



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kesuma, RT/RW 002/010, Desa/Kel. Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadarman Laia, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sendrora Nusantara (YBH-SN) yang beralamat di Jalan Maharaja Indra, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau, email Heriprasetiawan95@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Register Nomor 194/SK/Pdt/2024/PN Plw, tanggal 16 Desember 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kesuma, RT/RW 007/002, Kel. Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Riau, email Desypurba99@gmail.com, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama Pdt. D.J. Siburian dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 tertanggal 19 April 2017, karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menjalin pernikahan/perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menetap dan bertempat tinggal di Kesuma, RT/RW 007/002, Kel. Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Riau;
3. Bahwa selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut telah diaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, **Laki-laki yang lahir di Suka Ramai, 19 -07-2008.**
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, **Laki-laki, yang lahir di Sei Medang, 26-05-2911**
4. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal, dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat **PENGGUGAT** wujudkan dan pertahankan lebih lama, berawal sekiranya sejak tahun 2017, **TERGUGAT** Menjadi pribadi yang tempramen dan sensitif terhadap hal apapun, bahkan **PENGGUGAT** tidak diberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, melainkan **PENGGUGAT** haruslah berjualan pakaian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, walaupun **TERGUGAT** memiliki uang, **TERGUGAT** tidak memberikannya kepada **PENGGUGAT**;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin tidak akur semenjak awal dimana **TERGUGAT** selalu mencari – cari masalah dengan selalu mengaitkan dengan keuangan yang dimiliki oleh **TERGUGAT** ;
6. Bahwa **TERGUGAT** telah mengusir **PENGUGAT** dari rumah yang mengakibatkan **PENGUGAT** tinggal di sebuah kontrakan dimana **PENGUGAT** sendiri yang membiayai kehidupan **PENGUGAT** ;
7. Bahwa **TERGUGAT** pernah mengancam **PENGUGAT** akan di tembak mati apabila **PENGUGAT** berhubungan dengan orang lain yang dimana **PENGUGAT** sendiri tidak pernah melakukan itu ;
8. Bahwa akibat dari pengusiran tersebut Kedua orang anak Kandung **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** menjadi kesulitan dalam menemui **PENGUGAT** dikarenakan anak **PENGUGAT** ketakutan apabila ketahuan jika menemui **PENGUGAT** selaku ibu kandungnya ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
10. Bahwa oleh karena dalil-dalil tersebut itulah **PENGUGAT** mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai upaya terakhir yang lebih baik bagi kedua belah pihak;
11. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** mengenai perceraian telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil tersebut diatas, **PENGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 19 April 2017, **Sah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**
3. Memberikan Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki yang lahir di Suka Ramai, 19-07-2008.
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, yang lahir di Sei Medang, 26-05-2911kepada **PENGGUGAT** ;
4. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum berlaku.

Atau,

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Tergugat menyatakan kebenaran dengan dalil Penggugat pada point 1, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen, yang bernama Pdt. D.J Siburian dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan sebagaimana pada kutipan akta Perkawinan No. 1405-KW-15062017-0017 tertanggal 19 April 2017.
2. Tergugat menyatakan kebenaran dengan dalil Penggugat pada point 2, bahwa setelah menjalin perkawinan/pernikahan Tergugat dan Penggugat menetap dan bertempat tinggal di Kesuma, RT/RW 007/002, Kel. Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Riau.
3. Tergugat menyatakan kebenaran dengan dalil Penggugat pada point 3, bahwa selama perkawinan/pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki yang lahir di Sukaramai, 19-07-2008.
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki yang lahir di Sei Medang, 26-05-2011.
4. Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4, dikarenakan bahwa Tergugat menyadari adanya perubahan gaya hidup Penggugat serta tidak transparansinya dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, sehingga membuat Tergugat berinisiatif untuk mengelola keuangan dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan biaya pendidikan anak, serta menabung agar dapat wujudkan aset di masa depan anak. Tergugat juga menolak pernyataan bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga melainkan tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga tidak membenarkan adanya sifat temperamen, tergugat hanya menyampaikan berupa teguran di karenakan adanya perubahan yang terlihat dari Penggugat di karenakan gaya hidup yang berubah dari Penggugat. Tergugat juga menolak pernyataan Penggugat yang menyatakan harus berjualan pakaian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan modal berjualan pakaian Penggugat dapatkan dari Mertua Penggugat atau dari Orangtua Tergugat.

5. Dengan terciptanya inisiatif dari Tergugat untuk mengelola keuangan yang tidak transparan dari Penggugat, sehingga Penggugat bisa membeli beberapa aset seperti lahan, rumah kontrakan dan tanah atas nama Penggugat tanpa diketahui oleh Tergugat. Maka dari itu, Tergugat tidak pernah mencari masalah dan mengganggu aset yang dimiliki oleh Penggugat.
6. Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 6, dikarenakan Tergugat tidak pernah mengusir, melainkan Penggugat sendirilah yang pergi memilih pergi dan meninggalkan rumah serta membawa seluruh perabotan dan isi dalam rumah.
7. Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 7, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, Jangankan mengancam tembak mati Penggugat sedangkan mencubit Penggugat tidak pernah dilakukan Tergugat.
8. Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 8, dikarenakan semenjak Penggugat memilih pergi dan meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah melarang kedua anak mereka untuk bertemu dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Bahkan ketika anak dari Penggugat dan Tergugat memilih bertemu Penggugat selaku ibunya, Penggugat lebih sering meninggalkan anaknya dirumah yang di tempati Penggugat tanpa berpamitan kepada anaknya serta lebih sering menitipkan anak kepada tetangga Penggugat.
9. Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 9, dikarenakan setelah terjadinya kesenjangan, Tergugat langsung berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka dengan mengumpulkan penatua adat dirumah

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Tergugat guna menyatukan hubungan rumah tangga tergugat dan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau hadir/menolak pertemuan tersebut.

10. Tergugat tidak pernah membenarkan perceraian sebagai upaya pilihan terbaik, dikarenakan tergugat sudah mengupayakan agar hubungan rumah tangga dapat di persatukan kembali tetapi Penggugat tidak mau dihadirkan dalam pertemuan yang diadakan bersama penatua adat sehingga Penggugat lebih berinisiatif memilih mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri Pelelawan yang Penggugat anggap pilihan terbaik.

11. Dengan alasan dalil-dalil yang di ajukan Penggugat, tergugat menerima melakukan pelaksanaan persidangan sebagaimana yang di atur dalam pasal 39 ayat (2) undang -undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan no. Peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti Surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Jelita Br Sianturi dengan NIK: 1405034202880006, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Hendra Purba dengan NIK: 1405030111790005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 tertanggal 15 Juni 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, untuk isteri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga No. 1405033011120018 atas nama Kepala Keluarga Hendra Purba, diberi tanda P-4;

Bukti surat tersebut masing-masingnya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi, yaitu:

1. Saksi I Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dan saksi juga merupakan teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berkawan lama dengan Penggugat, yaitu sejak tahun 2010 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan dan di mana Pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah yang berada di Kesuma, RT/RW 007/002, Kel. Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Riau namun sekarang sudah tidak serumah karena Penggugat tinggal di sebuah kontrakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan mengatakan “ku tembak kau nanti”;
- Bahwa sering sekali terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan sering sekali terdengar keributan dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat disertai dengan bunyi-bunyi barang yang pecah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pedagang pakaian dan membuka usaha peminjaman uang kepada masyarakat sekitar, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah petani sawit, Tergugat ada kebun sawitnya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh, dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat namun sekarang Anak I Penggugat dan Tergugat bersekolah di Pekanbaru sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan dan di mana Pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah yang berada di Kesuma, RT/RW 007/002, Kel. Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Riau namun sekarang sudah tidak serumah karena Penggugat tinggal di sebuah kontrakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pedagang pakaian dan membuka usaha peminjaman uang kepada masyarakat sekitar, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah petani sawit, Tergugat ada kebun sawitnya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat tidak pernah dinafkahi namun Tergugat balik memarahi saksi dengan mengatakan “bukan urusanmu”;
- Bahwa saksi sering sekali menjadi tempat curhat Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat sedang cekcok;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh, dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat namun sekarang Anak I Penggugat dan Tergugat bersekolah di Pekanbaru sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti Surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Hendra Purba dengan NIK: 140503011179005, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan saksi, yaitu:

1. Saksi I Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dulu saksi pernah bekerja sebagai pekerja bangunan rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan dan di mana Pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah yang berada di Kesuma, RT/RW 007/002, Kel. Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Riau namun sekarang sudah tidak serumah karena Penggugat tinggal di sebuah kontrakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok namun tidak mengetahui permasalahannya apa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

2. Saksi II Tergugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 20 Oktober 2007 secara agama Kristen dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki, yaitu saksi dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini saksi dan adik saksi Anak II Penggugat dan Tergugat diasuh, dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat namun sekarang saksi bersekolah di Pekanbaru sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama opung dari ayah saksi (orangtua Tergugat);
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga selama ini adalah ibu saksi (Penggugat) namun ayah saksi (Tergugat) memberikan uang jajan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi siap dengan keputusan orang tua saksi jika terjadi perceraian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2007 di hadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama Pdt. D.J. Siburian dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15062017-0017 tertanggal 15 Juni 2017, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, namun sejak tahun 2017 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal ini terjadi karena Tergugat menjadi pribadi yang tempramen dan sensitif terhadap hal apa pun, bahkan Penggugat tidak diberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, melainkan Penggugat harus berjualan pakaian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, walaupun Tergugat memiliki uang, Tergugat tidak memberikannya kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk putusnnya perkawinan tersebut karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (Kristen), maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya, dan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 posita gugatan, dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 tertanggal 15 Juni 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, untuk isteri, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam hubungan suami istri, maka

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa benar telah dilaksanakan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2007 telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama Pdt. D.J. Siburian dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 tertanggal 15 Juni 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 April 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, meskipun tidak disebutkan secara langsung di dalam gugatan namun setelah dicermati bahwa Penggugat mendasarkan gugatan tersebut atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan tersebut atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sejak tahun 2017 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal ini terjadi karena Tergugat menjadi pribadi yang tempramen dan sensitif terhadap hal apa pun, bahkan Penggugat tidak diberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, melainkan Penggugat harus berjualan pakaian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, walaupun Tergugat memiliki uang, Tergugat tidak memberikannya kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni **Saksi I Penggugat** yang menerangkan pada pokoknya bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi I Penggugat pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan mengatakan “ku tembak kau nanti”, sering sekali terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan sering sekali terdengar keributan dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat disertai dengan bunyi-bunyi barang yang pecah, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, selanjutnya **saksi II Penggugat**

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



yang pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi II Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat tidak pernah dinafkahi namun Tergugat balik memarahi saksi II Penggugat dengan mengatakan “bukan urusanmu”, saksi II Penggugat sering sekali menjadi tempat curhat Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat sedang cekcok, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Tergugat yakni **Saksi I Tergugat** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi I Tergugat pernah bekerja sebagai pekerja bangunan rumah Tergugat dan saksi I Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok namun tidak mengetahui permasalahannya apa, selanjutnya **Saksi II Tergugat** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi II Tergugat merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah ibu saksi II Tergugat (Penggugat) namun ayah saksi II Tergugat (Tergugat) memberikan uang jajan kepada saksi II Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi II Tergugat siap dengan keputusan orang tua saksi II Tergugat jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan yakni bukti yang diajukan Penggugat antara lain bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Jelita Br Sianturi dengan NIK: 1405034202880006, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 1405033011120018 atas nama Kepala Keluarga Hendra Purba, dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Hendra Purba dengan NIK: 1405030111790005, dan bukti yang diajukan Tergugat, yakni bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Hendra Purba dengan NIK: 1405030111790005, meskipun bukti P-2 dan bukti T-1 hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti tersebut berkesesuaian satu sama lain dengan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 dan P-4, maka bukti-bukti tersebut adalah menjelaskan identitas dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering sekali terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang berkesesuaian satu sama lainnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian terhadap masalah rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas agar dapat hidup rukun namun usaha perdamaian tersebut tidak juga berhasil, dengan demikian dalam perkawinan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut di atas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim atas bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan maka mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan karena dalam petitum angka 2 Penggugat menyebutkan “.....yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 19 April 2017” yang mana seharusnya “.....yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar memberikan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Suka Ramai, 19-07-2008
- Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sei Medang, 26-05-2011, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Suka Ramai, 19-07-2008;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sei Medang, 26-05-2011

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat adalah masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, artinya bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua mengasahi dan membimbing anak-anaknya, dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”.

Menimbang, bahwa adapun dari pengamatan Majelis Hakim terhadap fakta yang terungkap di persidangan bahwa atas Penggugat selaku ibu tidak ditemukan alasan-alasan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang saling berkesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh, dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat namun sekarang saksi II Tergugat bersekolah di Pekanbaru sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada si Anak, maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan biaya yang timbul menurut hukum berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai Pasal 192 Rbg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka petitum ke-4 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum subsidairnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat amar lain yang perlu dimasukkan ke dalam amar putusan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (bukti P-3) dan gugatan perceraian *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, maka tidaklah berlebihan kalau mengenai hal ini dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-15062017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 Juni 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai kuasa asuh atas anak yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Suka Ramai, 19-07-2008;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sei Medang, 26-05-2011dengan kewajiban untuk memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihannya dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut dengan berkoordinasi kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 04 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp29.000,00;
4. PNBP Panggilan Sidang.....	:	Rp20.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp199.000,00;

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw